



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kompleks Pemerintahan Gedung Asisten I Lt. II Jl. Provinsi Km. 9 Kel. Nipah-Nipah
Kecamatan Penajam Telp/fax (0542) 7200374 Kode Pos 76142
Website : <https://diskominfo.penajamkab.go.id/> Email : diskominfo@penajamkab.go.id


Penajam, 21 Februari 2023

Kepada
Yth. Ketua Komisi Informasi
Kalimantan Timur
di –
Samarinda

SURAT PENGANTAR

Nomor : 045.4/ 055 /DISKOMINFO

No.	Jenis Surat Yang Dikirim	JUMLAH DOKUMEN	KET.
1.	Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022	1 (satu) Bundel Hardcopy dan Softcopy	Disampaikan dengan hormat sebagai bahan laporan.



LAPORAN TAHUNAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI



KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

TAHUN 2023

 <http://ppid.penajamkab.go.id/>

 ppid.ppu

 ppidppu

 @Pemkab_ppu

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami khaturkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022 dapat tersusun dan terselesaikan sebagaimana mestinya.

Penyusunan Laporan Tahunan ini adalah rekapitulasi pelayanan informasi publik sepanjang tahun 2022 sebagai bentuk pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Penajam Paser Utara yang tertuang melalui Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 555.6/156/2022 Tentang Pejabat Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Laporan Layanan Informasi Publik yang telah tersusun ini tidaklah sempurna, oleh sebab itu kami membuka diri untuk segala jenis saran dan masukan agar penyusunan laporan tahunan selanjutnya dapat tersusun dengan lebih baik lagi.

Penajam, Februari 2023

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Daftar Tabel	3
Bagian I : Gambaran Umum dan Kebijakan Layanan Informasi	4
Bagian II : Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi	7
Bagian III : Layanan Permohonan Informasi Publik	11
Bagian IV : Penanganan Keberatan dan Sengketa Informasi	12
Bagian V : Kegiatan Yang Dilaksanakan	13
Bagian VI : Kendala Eksternal dan Internal	14
Bagian VII : Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	15
Lampiran	16

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Regulasi	5
Tabel 2.1 Sarana dan Prasarana PPID Kabupaten Penajam Paser Utara ..	7
Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia PPID Kabupaten Penajam Paser Utara.. ..	8
Tabel 2.3 Daftar Informasi Publik yang telah didokumentasikan	9
Tabel 2.4 Jam Operasional	10
Tabel 2.5 Jumlah Anggaran PPID Kabupaten Penajam Paser Utara T.A. 2022	10
Tabel 3.1. Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi	11
Tabel 4.1. Daftar Keberatan dan Sengketa Informasi	12

Bagian I

GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Ditetapkannya UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Undang- Undang tersebut juga mengamanatkan untuk pembentukan PPID di Tingkat Kabupaten guna pengembangan Sistem Informasi Publik yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum. Atas dasar itulah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Petajam Paser Utara.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi publik. Pemerintah Kabupaten Petajam Paser Utara menetapkan Peraturan Bupati Petajam Paser Utara Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Petajam Paser Utara sebagai dasar pengelolaan PPID Kabupaten Petajam Paser Utara.

Adapun untuk kepengurusan PPID, pada tahun 2022 Bupati Petajam Paser Utara menetapkan Keputusan Bupati Petajam Paser Utara Nomor 555.6/156/2022 Tentang Pejabat Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Petajam Paser Utara sebagai pembaharuan atas Surat Keputusan Bupati tahun sebelumnya. Perubahan Keputusan Bupati ini dilakukan karena adanya perubahan susunan dan kedudukan PPID Kabupaten Petajam Paser Utara.

Dalam rangka melaksanakan tugas pelayanan informasi publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Penajam Paser Utara berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik.

1.1. REGULASI

No.	Peraturan	Tentang	Tahun Terbit
1.	Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 31 Tahun 2015	Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai dasar pengelolaan PPID Kabupaten Penajam Paser Utara.	2015
2.	Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 65 Tahun 2017	Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika	2017
3.	Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 555.6/156/2022	Pejabat Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara	2022

Tabel 1.1.1. Daftar Regulasi

1.2. ARAH PRIORITAS PELAYANAN

Dalam pelaksanaan kegiatan PPID di tahun 2022, prioritas pelayanan yang menjadi fokus kerja dari PPID Kabupaten Penajam Paser Utara antara lain :

1. Mendokumentasikan DIP dari PPID Pelaksana pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
2. Melaksanakan SOP untuk pelaporan PPID.
3. Melakukan *update* Informasi Publik.
4. Pembinaan SDM PPID OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Melakukan penyebaran informasi publik melalui media sosial, antara lain Facebook, Instagram, Twitter dan Portal PPID.
6. Melakukan sosialisasi dan pembinaan pembentukan PPID bagi Desa.

Hingga akhir tahun 2022, sebagian besar fokus kerja yang telah dirancang belum sesuai harapan. Hal tersebut dikarenakan dukungan penyediaan anggaran untuk PPID belum tersedia sehingga berdampak pada kinerja aparatur pemerintahan dan pelayanan informasi publik. Fokus kerja dipusatkan penyediaan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada masyarakat.

Adapun kegiatan yang dapat dilaksanakan antara lain melaksanakan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik bagi PPID Pelaksana yang dilaksanakan secara daring (online) via ZOOM, serta kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Petajam Paser Utara Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Petajam Paser Utara Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Petajam Paser Utara sebagai turunan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Kegiatan sosialisasi pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terus dilakukan sehingga disemua OPD nantinya sudah terbentuk Pejabat PPID Pelaksana dan begitupula selanjutnya pembentukan Pejabat PPID di tingkat Desa serta melakukan sosialisasi penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) disetiap OPD dan Desa di Kabupaten Petajam Paser Utara.

Kegiatan kunjungan untuk konsultasi ataupun koordinasi pun dibatasi, demikian pula kegiatan penerimaan tamu dari luar daerah. Kunjungan untuk konsultasi ataupun koordinasi hanya 2 (dua) kali dilaksanakan yaitu ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur dan PPID Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka persiapan sosialisasi keterbukaan informasi publik. Adapun untuk penerimaan tamu, hanya ada 3 (tiga) kali penerimaan tamu, yaitu PPID Kutai Kerjanegara , Diskominfo Kota Samarinda dan DPRD Tabalong dalam rangka keterbukaan informasi di Pemerintah Daerah, Percepatan pembentukan PPID di tingkat OPD dan Desa serta Pengelolaan SP4N LAPOR.

Bagian II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI

2.1. SARANA DAN PRASARANA

Pada tahun 2022, untuk pelayanan informasi dan dokumentasi, PPID Kabupaten Penajam Paser Utara menggunakan ruangan serta sarana dan prasarana yang terdapat pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang berlokasi di Pusat Pemerintahan Gedung Asisten I Lantai 2, sedangkan Ruang Sekretariat berada pada Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Kehumasan Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Pusat Pemerintahan Gedung Asisten I Lantai 2. Untuk diketahui bahwa baik ruang pelayanan maupun ruang Sekretariat merupakan satu kesatuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara.

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	KETERSEDIAAN	DIPERLUKAN
1	Sarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik	<ul style="list-style-type: none">- Meja Informasi (1 buah)- PC (1 buah)- Printer (1 buah)- AC (1 buah)- Kursi + meja tamu (1 set)- Dispenser (1 buah)- Jaringan Internet- Buku Tamu & Catatan Permohonan- Televisi (1 buah)- Lemari Arsip (2 buah)	
2	Sarana Operasional Sekretariat PPID	<ul style="list-style-type: none">- PC (1 buah)- AC (1 buah)- Meja Kerja (2 buah)- Printer (1 buah)- Lemari Arsip (1 buah)- Laptop (1 buah)	
3	Sarana Sosialisasi & Dokumentasi Elektronik	<ul style="list-style-type: none">- Website PPID- Media Sosial (Facebook dan Instagram dan twitter)	- Aplikasi PPID

Tabel 2.1 Sarana dan Prasarana PPID Kabupaten Penajam Paser Utara

2.2. SUMBER DAYA MANUSIA

Personil PPID Kabupaten Penajam Paser Utara ditunjuk oleh Bupati Penajam Paser Utara melalui Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 555.6/156/2022 Tentang Pejabat Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Adapun komposisi dari personil PPID Kabupaten Penajam Paser Utara antara lain :

NO	KLASIFIKASI PERSONIL	TERSEDIA	DIPERLUKAN
1	Personil PPID Utama	- Pembina, Atasan PPID Utama dan PPID Utama (3 Orang) - Koordinator Bidang (4 Orang) - Anggota Bidang (3 Orang)	- - -
2	PPID Pelaksana	36 orang	-

Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia PPID Kabupaten Penajam Paser Utara

2.3. INFORMASI PUBLIK PADA SISTEM INFORMASI PPID KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Sistem Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan sebuah sistem informasi yang dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan informasi lingkup Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Sebagai Badan Publik, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki kewajiban untuk membuat dan mengumumkan daftar informasi publik yang bersifat berkala dan serta merta, sedangkan untuk informasi yang bersifat tersedia setiap saat diperlukan proses permohonan informasi dengan cara terlebih dahulu dengan mengisi form permohonan informasi dan mengisi lengkap identitas yang diperlukan. Proses permohonan informasi ini dapat dengan mudah dilakukan oleh masyarakat dengan cara mengakses secara online melalui *Website* PPID Kabupaten Penajam Paser Utara (<http://ppid.penajamkab.go.id>).

Adapun jumlah informasi yang telah terunggah dan tersedia pada Sistem Informasi PPID Kabupaten Penajam Paser Utara sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA INSTANSI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA	BERKALA	SERTA MERTA	SETIAP SAAT	JUMLAH INFORMASI PUBLIK
1	Sekretariat Daerah	7	1	-	8
2	Sekretariat DPRD	-	-	-	-
3	Inspektorat	-	-	-	-
4	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	-
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-
7	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	2	-	-	2
8	Badan Keuangan	10	-	-	10
9	Dinas Penaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-
10	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-
11	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-	-
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	3	-	-	3
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-
14	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	-	-	-	-
15	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	-	-	-	-
16	Dinas Perhubungan	-	-	-	-
17	Dinas Perikanan	-	-	-	-
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	-	-
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-	-
19	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-
20	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	-	-	-	-
21	Dinas Kesehatan	-	-	-	-
22	Dinas Sosial	-	-	-	-
23	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	-	-	-
24	Dinas Pertanian	-	-	-	-
25	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	-	-	-	-
26	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-	-
27	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-
28	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-
29	Sekretariat Korpri	-	-	-	-
30	Sekretariat KPUD	-	-	-	-
31	Kecamatan Penajam	1	-	-	1
32	Kecamatan Waru	-	-	-	-
33	Kecamatan Babulu	-	-	-	-
34	Kecamatan Sepaku	-	-	-	-
JUMLAH		23	1	-	24

Tabel 2.3 Daftar Informasi Publik PPID OPD di SIP-PPID Kabupaten tahun 2022

2.4. JAM OPERASIONAL

Hari	Waktu Pelayanan
Senin s.d. Kamis	08.00 - 16.00
Jum'at	08.00 - 11.00
Sabtu - Minggu	Libur

Tabel 2.4 Jadwal Pelayanan Informasi Publik

Penyediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain :

- a. Meja layanan langsung di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara, Lantai 2 Gedung Asisten I.
- b. E-mail : ppid@penajamkab.go.id
- c. Telepon/WA : -
- d. Website PPID Kabupaten Penajam Paser Utara : ppid.penajamkab.go.id
- e. Media Sosial : Facebook (**ppid.ppu**), Instagram (**ppidppu**) dan Twitter (**ppid_ppu**)

2.5. BESARAN ANGGARAN :

NO.	SUMBER DANA PPID TAHUN 2022	ANGGARAN MURNI (Rp.)	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp.)
-	-	-	-

Tabel 2.5 Jumlah Anggaran PPID Kabupaten Penajam Paser Utara T.A. 2022

Bagian III

LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Kabupaten Penajam Paser Utara dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan secara *online* (melalui SIP-PPID) dan *offline* (melalui desk layanan). Permohonan yang dilakukan melalui Sistem Informasi PPID dapat secara langsung di akses oleh masyarakat luas melalui laman <http://ppid.penajamkab.go.id> dengan mendaftarkan email aktif.

Pada tahun 2022 tidak ada permohonan informasi yang disampaikan pemohon informasi baik secara *online* (melalui SIP-PPID) maupun *offline* (melalui desk layanan).

Berikut data statistik jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik melalui Sistem Informasi Publik (SIP) maupun Meja Layanan PPID Kabupaten Penajam Paser Utara.

Bulan	Jumlah Permohonan	Media		Pemohon Informasi		Waktu		Pemberian Informasi			Alasan Penolakan
		Online	Meja Layanan	Individu	Lembaga	<10 hari	>10 hari	Sepenuhnya	Sebagian	Ditolak	
Januari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
April	4	4	-	4	-	4	-	4	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
September	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
November	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	Terdesposisi
Desember	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	Terdesposisi
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Terdesposisi

Tabel 3.1 Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi Tahun 2022

Bagian IV

PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI

Sepanjang Tahun 2022, tidak terdapat keberatan atau sengketa informasi yang ditangani oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Penajam Paser Utara.

Jumlah Keberatan	Tanggapan Atasan PPID		Sengketa Informasi	Mediasi		Ajudikasi		Putusan Pengadilan	
	Memperkuat	Membatalkan		Sepakat	Tidak	Menolak	Mengabulkan	Menolak	Mengabulkan
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 4.1 Daftar Keberatan dan Sengketa Informasi

Bagian V

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Pada tahun 2022, kegiatan yang dilaksanakan oleh PPID Kabupaten Penajam Paser Utara tidak begitu banyak, khususnya kegiatan tatap muka yang melibatkan banyak orang. Hal ini disebabkan karena dalam masa pandemi covid-19 dan sesuai dengan protokol kesehatan (prokes) yang ditetapkan pemerintah bahwa kegiatan-kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang dibatasi bahkan ditiadakan dan dialihkan melalui metode daring (*online*) dengan menggunakan aplikasi teleconference (*Zoom*).

Selain itu, adanya keterbatasan anggaran akibat kebijakan refocusing anggaran, sehingga kegiatan PPID tidak mendapatkan alokasi anggaran, untuk kegiatan yang dilaksanakan tahun 2022 antara lain :

1. Melaksanakan kunjungan ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dan PPID Utama Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka koordinasi dan konsultasi kegiatan PPID.
2. Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022.
3. Menyusun rancangan Daftar Informasi yang dikecualikan.
4. Selain melakukan kunjungan, PPID Kabupaten juga menerima kunjungan dari PPID Provinsi Kalimantan Timur dan Komisi Informasi Kalimantan Timur periode 2020-2024
5. Telah 21 OPD yang telah memberntuk PPID dibuktikan dengan SK Pembentukan PPID.

Bagian VI

KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL

5.1. KENDALA INTERNAL

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Kabupaten Penajam Paser Utara sepanjang pelaksanaan tugas di Tahun 2022. Kendala-kendala tersebut antara lain :

1. Atasan dan pejabat struktural pada OPD belum memahami pentingnya keberadaan PPID Pelaksana di OPD sebagai perpanjangan tangan PPID Kabupaten untuk supply data dan informasi.
2. Sebagian besar PPID Pelaksana belum memahami tugas dan fungsinya.
3. PPID Pelaksana belum seluruhnya menyampaikan *update* daftar informasi publik OPD-nya untuk di-*upload* pada Website PPID Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. PPID Pelaksana merupakan tugas tambahan dari jabatan struktural OPD.
5. Belum adanya Daftar Informasi Publik (DIP) di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

5.2. KENDALA EKSTERNAL

Kendala Eksternal yang dihadapi pada tahun 2022:

1. Pada dengan tahun 2022 masih terjadi pandemi Covid-19 di Indonesia, layanan informasi difokuskan pada pelayanan informasi sosialisasi penanganan dan pencegahan Covid-19.
2. Sebagian besar masyarakat belum mengetahui keberadaan PPID sebagai pusat layanan informasi dan dokumentasi, sehingga dalam memohon informasi tidak melalui prosedur yang ditetapkan dalam SOP.

Bagian VII

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Melihat permasalahan dan kendala pada Bagian VI di atas, direkomendasikan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1. Perlu dilaksanakan sosialisasi secara maksimal kepada Kepala OPD selaku Atasan PPID Pelaksana dan pejabat struktural OPD terkait pentingnya Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana diamanatkan Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Perlu bimbingan teknis/pelatihan untuk meningkatkan kapasitas PPID Pelaksana terutama tentang tatacara penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP).
3. Perlu sosialisasi lebih lanjut tentang PPID kepada masyarakat, terutama jenis informasi publik dan tata cara permohonan informasi.
4. Dukungan anggaran yang lebih memadai juga diharapkan dapat diberikan pada tahun anggaran berikutnya, sehingga pelaksanaan tugas dan operasional PPID Kabupaten Penajam Paser Utara dapat lebih maksimal kedepannya.
5. Mengusulkan kepada pemerintah untuk membentuk struktur jabatan tersendiri pada OPD seiring dengan perubahan jabatan struktural pada Pemerintah Daerah.
6. Membentuk PPID pada Pemerintah Desa sebagai salah satu Badan Publik yang menjalankan fungsinya dalam pelayanan kepada masyarakat.

Penajam Februari 2023


Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

LAMPIRAN

A. Sarana dan Prasana



Ruang Layanan Informasi



Meja Kerja dan PC



Kursi Tamu



Lemari

B. Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Tabalong Terkait Pelayanan Informasi Publik di Kabupaten Petajam Paser Utara Tahun 2022



C. Desa Telemow Gelar Pelatihan PPID Desa Tanggal 19 Desember 2022



D. Kunjungan Kerja Diskominfo Kukar Tanggal 22 Desember Tahun 2022



E. Kunjungan Kerja Diskominfo Samarinda



F. Fasilitas Penguatan PPID PPU 14 Juli 2022

PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA WEBINAR BIMBINGAN TEKNIS
PENGUATAN PPID
Penajam, 14 Juli 2022

Kamis, 14 Juli 2022 pid.ppu f ppid.ppu ppid.penajamkab.go.id 11:18:53

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Penajam Paser Utara (PPU) menggelar bimbingan teknis (bimtek) Fasilitas Penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) secara virtual

@ppidppu @ppid.ppu ppid.ppu ppid.penajamkab.go.id

F. SK PPID 2022



BUPATI PETAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PETAJAM PASER UTARA
NOMOR 555.6/156 / 2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

BUPATI PETAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (3), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah membentuk susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan pemerintah kabupaten Petajam Paser Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Petajam Paser Utara tentang Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Petajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Petajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

-2-

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 65 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pejabat Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu menugaskan masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk menunjuk dan menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA** : Uraian Tugas dan Kewenangan Pejabat Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya pejabat harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Bupati Penajam Paser Utara melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara;

-3-

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 2 Juni 2022

Pt. BUPATI PETAJAM PASER UTARA,



HAMDAM

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
4. Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

-4-


Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI PETAJAM PASER UTARA
NOMOR : 555.6/156/2022
TANGGAL : 2 JUNI 2022

SUSUNAN PERSONIL PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM DINAS
1	Pembina	Bupati Kabupaten Petajam Paser Utara
2	Pengarah Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Sekretaris Daerah Kabupaten Petajam Paser Utara
3	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Petajam Paser Utara
4	Tim Pertimbangan	Pejabat Eselon II Sekretariat Daerah dan Kepala Perangkat Daerah Se-Kabupaten Petajam Paser Utara
5	Bidang Pendukung Sekretariat PLID a. Koordinator b. Anggota	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dan Kehumasan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Petajam Paser Utara Staf Pelaksana Bidang Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik dan Kehumasan
6	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi a. Koordinator b. Anggota	Kepala Bidang Sumber Daya TIK & Statistik <u>Muhammad Nasir, S.Kom</u> JF Statistisi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Petajam Paser Utara
7	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi a. Koordinator b. Anggota	<u>Roinald Pagayang, S.Kom</u> JF Pranata Humas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Petajam Paser Utara; <u>Marliana, SE</u> JF Pranata Humas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Petajam Paser Utara
8	Bidang Fasilitasi Sengketa Infomasi a. Koordinator b. Anggota	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kab. PPU <u>Handri Irawan, SH</u> JF Penyuluh Hukum pada Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kab. PPU;
9	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	1. Sekretaris Inspektorat Kab. PPU; 2. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Penguatan Sumber Daya Manusia Kab. PPU; 3. Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. PPU; 4. Sekretaris Badan Keuangan Kab. PPU; 5. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. PPU; 6. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 7. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. PPU; 8. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

-5-

	<ol style="list-style-type: none">9. Sekretaris Badan Pendapatan Kab. PPU;10. Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. PPU;11. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kab. PPU;12. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. PPU;13. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. PPU;14. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kab. PPU;15. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. PPU;16. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. PPU;17. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. PPU;18. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. PPU;19. Sekretaris Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kab. PPU;20. Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. PPU;21. Sekretaris Dinas Perhubungan Kab. PPU;22. Sekretaris Dinas Perikanan Kab. PPU;23. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. PPU;24. Sekretaris Dinas Pertanian Kab. PPU;25. Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;26. Sekretaris Dinas Sosial Kab. PPU;27. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. PPU;28. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kab. PPU;29. Sekretaris Kecamatan Babulu Kab. PPU;30. Sekretaris Kecamatan Sepaku Kab. PPU;31. Sekretaris Kecamatan Waru Kab. PPU;32. Sekretaris Kecamatan Petajam Kab. PPU;33. Kepala Bagian Hukum dan Persidangan DPRD Kab. PPU;34. Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Aji Putri Botung Kab. PPU;35. Kasubbag Tata Usaha Sekretariat Korpri;36. Kabag Humas dan Protokol Bagian Humas Setda Kab. PPU;
--	---



PL. BUPATI PETAJAM PASER UTARA,

HAMDAM

-6-

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI PETAJAM PASER UTARA
NOMOR : 555.6/ 156 /2022
TANGGAL : 2 JUNI 2022

SUSUNAN PERSONIL PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM DINAS
1	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	Sekretaris Perangkat Daerah Kabupaten Petajam Paser Utara
2	Bidang Pelayanan Informasi, Pengelolaan Data dan Dokumentasi	Kasubbag. Umum Perangkat Daerah Kabupaten Petajam Paser Utara
3	Admin PPID Pembantu	Pelaksana di Perangkat Daerah
4	Petugas Meja Informasi PPID Pembantu	Pelaksana di Perangkat Daerah


Plt. BUPATI PETAJAM PASER UTARA,

HAMDAM

-7-

Lampiran III : KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 555.6/ 156 /2022
TANGGAL : 2 JUNI 2022

URAIAN TUGAS DAN KEWENANGAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

A.	<p>PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI</p> <p>Pejabat Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tugas dan kewenangan :</p> <p>a. Pembina melakukan pembinaan dan memberikan arahan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi.</p> <p>b. Pengarah memberikan arahan dan pembinaan dalam hal pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.</p> <p>c. Tim Pertimbangan</p> <ol style="list-style-type: none"> membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara; dan membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi. <p>d. Tim Pertimbangan Bidang Pendukung Sekretariat PLID Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi dan pelayanan informasi dari PPID Pembantu</p> <p>e. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi Mengelola dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi dan dokumentasi</p> <p>f. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik</p> <p>g. Bidang Fasilitasi Sengketa Infomasi Melakuka advokasi penyelesaian sengketa informasi</p>
B.	<p>PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA</p> <p>Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama bertugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi; Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi; Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu; Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik; Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik; Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi publik; Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu; Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/ atau sesuai kebutuhan;

	<p>k. Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;</p> <p>l. Menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan</p> <p>m. Membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p> <p>Untuk Melaksanakan Tugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama berwenang :</p> <p>a. Menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. Meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;</p> <p>c. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;</p> <p>d. Menentukan dan menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan</p> <p>e. Menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.</p> <p>Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama sebagaimana dimaksud huruf a bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah kabupaten Penajam Paser Utara.</p> <p>Pengarah/Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Menerima keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik;✓ Memberikan tanggapan atas keberatan permohonan informasi Publik;✓ Mewakili pemerintah daerah baik di dalam dan di luar pengadilan, dalam sengketa informasi publik;✓ Memberikan kuasa kepada Bagian Hukum pada Sekretariat daerah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mewakili dalam sengketa informasi publik sesuai ketentuan perundang-undangan.
<p>C.</p>	<p>PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU</p>
	<p>Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu bertugas :</p> <p>a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;</p> <p>b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama yang dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;</p> <p>c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;</p> <p>d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi pelayanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;</p> <p>e. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk menjadi bahan informasi publik; dan</p> <p>f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.</p>

-9-

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu khususnya pada Sekretariat DPRD kabupaten Petajam Paser Utara juga bertugas untuk:

- a. Menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- b. Mengkoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.

Pt. BUPATI PETAJAM PASER UTARA,

HAMDAM